



**PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBAYARAN
DENDA TILANG MELALUI BRIVA
BERBASIS *ONLINE***
(Studi Penelitian Di Satuan Lalu Lintas Polres Samosir)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

SAPUTRA

**NPM : 1616000386
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANÇA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBAYARAN
DENDA TILANG MELALUI BRIVA
BERBASIS *ONLINE*
(Studi Penelitian Di Satuan Lalu Lintas Polres Samosir)

Nama : Saputra
NPM : 1616000386
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Dr. Sumarno, S.H., M.H

DOSEN PEMBIMBING II



Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H

DIKETAHUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBAYARAN DENDA TILANG MELALUI BRIVA BERBASIS *ONLINE* (Studi Penelitian Di Satuan Lalu Lintas Polres Samosir)

Nama : Saputra
NPM : 1616000386
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 03 Maret 2021
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu
Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi
Medan
Jam : 08.30 WIB s/d 09.15 WIB
Dengan tingkat Judisium : Sangat Memuaskan

PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn
Anggota I : Dr. Sumarno, S.H., M.H
Anggota II : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H
Anggota III : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H.,
M.H.Li
Anggota IV : Drs M.Syarif, S.Hi., M.H

Onny Medaline
Sumarno
Andry Syafrizal Tanjung
Abdul Rahman Maulana Siregar
Drs M.Syarif

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Onny Medaline
Dr. Onny Medaline, S.H., M.kn

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAPUTRA

NPM : 1616000386

Prodi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBAYARAN DENDA
TILANG MELALUI BRIVA BERBASIS ONLINE

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir/Skripsi saya bukan hasil plagiat.
2. Saya tidak akan menuntut perbaikan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) setelah ujian Sidang Meja Hijau.
3. Skripsi saya dapat dipublikasikan oleh pihak lembaga, dan saya tidak akan menuntut akibat publikasi tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, terima kasih.

Medan, Januari 2021
Yang membuat pernyataan


SAPUTRA



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : SAPUTRA
N.P.M : 1616000386
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit : 116 SKS
IPK : 3.25



Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :

PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBAYARAN DENDA TILANG MELALUI BRIVA
BERBASIS ONLINE Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 22 Februari 2020

Permohonan,


SAPUTRA

| | |
|--|--|
| <p>CATATAN : Diterima Tgl.</p> <p>Persetujuan Dekan</p>   <p>Dr Onny Medaline, SH., M.Kn.</p> | <p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</p> <p>Nomor : 69/Hk.Pidana/FSSH/2020 Tanggal : 22 Februari 2020 Ketua Program Studi,</p>  <p>Dr Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH.</p> |
| <p>Pembimbing I</p>  <p>SUMARNO, S.H., M.H</p> | <p>Pembimbing II</p>  <p>ANDRY SYAFRIZAL TANJUNG, S.H., M.H</p> |



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Salman Paris Harahap, S.H.I., M.H
Nama Mahasiswa : Saputra
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000386
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBAYARAN
DENDA TILANG MELALUI BRIVA BERBASIS
ONLINE (Studi Penelitian di Satuan Lalu Lintas Polres
Samosir)

| TANGGAL | PEMBAHASAN MATERI | PARAF |
|-------------------|---|-------|
| 26 September 2020 | Revisi dan perbaiki penulisan, Sesuaikan sistematis penulisan dengan buku pedoman penulisan skripsi universitas pembangunan pancabudi Medan | |
| 28 September 2020 | Revisi bab I dan lampirkan berita acara bimbingan skripsi, lampirkan hasil wawancara, lampirkan surat balasan penelitian & lampirkan foto dokumentasi | |
| 01 Oktober 2020 | Revisi Abstrak | |
| 03 Oktober 2020 | ACC dilanjutkan kepada dosen pembimbing I | |

Medan, 2020

Diketahui/Disetujui oleh:

Dekan



Dr. Bambang W. W. Janarko, S.E., MM



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503
Medan - Indonesia

FM-BPAA-2019-038

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Sumarno, S.H., M.H
Nama Mahasiswa : Saputra
Jurusan/Program Studi : HUKUM Pidana/ILMU HUKUM
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000386
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Tugas Akhir /Skripsi : PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBAYARAN DENDA TILANG MELALUI BRIVA BERBASIS ONLINE (studi penelitian di satuan lalu lintas polres samosir)

| Tanggal | Pembahasan Materi | Paraf |
|-----------------|---|-------|
| 12 Oktober 2020 | Revisi nomor halaman ditulis disebelah kanan atas kecuali pada nomor awal bab dibawah | |
| 14 Oktober 2020 | Revisi margin dan jarak spasi | |
| 16 Oktober 2020 | Revisi pada bab II, sesuaikan harus dengan halaman baru jangan ikut pada halaman pembahasan bab sebelumnya, pada bab IV sesuaikan penulisan diawal halaman, metode penelitian sudah OK, dan ringkasan bab II sampai dengan bab IV | |
| 29 Oktober 2020 | ACC, untuk didaftarkan sidang meja hijau | |

Medan, 2020

Diketahui/Disetujui

oleh :
Dekan




Dr. Bambang Wirdjanarko, S.E., MM

Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report 27-Nov-20 15:09:38

SAPUTRA_1616000386_ILMU HUKUM.doc | Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Statistics:



Source Statistics:



- ↑ **296** **words**: http://www.dpr.go.id/dokidokumen/ta/ta_2009_22.pdf
 - ↑ **78** **words**: https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_22_Tahun_2009
 - ↑ **57** **words**: <https://lampiran.jawab.worpress.com/2003/01/su-no-14-dm-1992.pdf>
- [Show other Sources]

42 - Ok / 8 - Failed

[Show other Sources]

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka. LPMU
LEMBAGA PENJAMIN MUTU UNIVERSITAS
UNPAB
ERSTANI MUHARTANGASUDI
Pembangunan
Kitonga. BA., MSc

| | | |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| No. Dokumen : PM-UJMA-06-02 | Revisi : 00 | Tgl Eff : 23 Jan 2019 |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3538/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
ma saudara/i:

: SAPUTRA
: 1616000386

Semester : Akhir
as : SOSIAL SAINS
n/Prodi : Ilmu Hukum

sannya terhitung sejak tanggal 19 Januari 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
us tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 19 Januari 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : SAPUTRA

N.P.M : 1616000386

Tempat/Tgl. : Pematang Tatal / 15 Desember 1994

Alamat : Serdang Bedagai

Nomor HP : 085361314040

Nama Orang : SUTRISNO/NURHAYATI

Kelompok : SOSIAL SAINS

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBAYARAN DENDA TILANG MELALUI BRIVA BERBASIS ONLINE (Studi Penelitian di Satuan Lalu Lintas Polres Samosir)

Saya dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Jika ada kesalahan data pada ijazah saya.

Sehingga surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 27 Agustus 2021
Surat Pernyataan



SEPULUH RIBU RUPIAH
METER
TEMPEL
0097CAJX218499693
SAPUTRA
1616000386

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS



Jl. Jenderal Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061 8458077 PO. BOX. 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(ITERAKREDITASI)
(ITERAKREDITASI)
(ITERAKREDITASI)
(ITERAKREDITASI)
(ITERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : SAPUTRA
Tempat/Tgl. Lahir : PEMATANG TATAL / 15 Desember 1994
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000386
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah kredit yang telah dicapai : 120 SKS, IPK 2.82
Nomor Hp : 085361314040
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

| No. | Judul |
|-----|--|
| 1. | PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBAYARAN DENDA TILANG MELALUI BRIVA BERBASIS ONLINE (Studi Penelitian di Satuan Lalu Lintas Polres Samosir) |

Catatan : Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu



Rektor I,

(Dr. Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 06 Mei 2020

Pemohon,

(Saputra)

Tanggal : 23/Mei/2020
Disetujui oleh
Dekan

(Dr. Surya Hira, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 06/5/2020
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Sulaino, S.H., M.H.)

Tanggal : 12-Mei-2020
Disetujui oleh:
Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.)

* Tanggal : 6-5-2020
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II

(Salman Parikmahajap, S.H., M.H.)

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 21 Januari 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAPUTRA
 Tempat/Tgl. Lahir : PEMATANG TATAL / 15 Desember 1994
 Nama Orang Tua : SUTRISNO
 N. P. M : 1616000386
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 085361314040
 Alamat : Serdang Bedagai

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBAYARAN DENDA TILANG MELALUI BRIVA BERBASIS ONLINE (Studi Penelitian di Satuan Lalu Lintas Polres Samosir), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

| | | |
|------------------------------|--------------|------------------|
| 1. [102] Ujian Meja Hijau | : Rp. | 500,000 |
| 2. [170] Administrasi Wisuda | : Rp. | 1,500,000 |
| 3. [202] Bebas Pustaka | : Rp. | 100,000 |
| 4. [221] Bebas LAB | : Rp. | |
| Total Biaya | : Rp. | 2,100,000 |

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Dijetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

SAPUTRA
 1616000386


Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX
SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Saputra
 NPM : 1616000386
 Konsentrasi : Pidana
 Judul Skripsi : PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBAYAN DENDA TILANG MELALUI
 BRIVA BERBASIS *ONLINE* (Studi Penelitian Di Satuan LaLu Lintas Polres
 Samosir)
 Jumlah Halaman : 82
 Jumlah Plagiat checker : 25%
 Tanggal Sidang : 03 Maret 2021
 Warna Hijau :
 Dosen Pembimbing 1 : Sumarno, SH., MH.
 Dosen Pembimbing 2 : Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH
 Penguji 1 : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MHLI
 Penguji 2 : M. Syarif, SHI., MH.

PENGUJI/PENILAI :

| | | |
|--------------------|---------------|--|
| Dosen Pembimbing 1 | Acc field lux |  15/06/21 |
| Dosen Pembimbing 2 | acc gild lux | 15/06/21 f/1111 ar |
| Dosen Penguji 1 | Acc Jilid lux | Dulu 15/06 |
| Dosen Penguji 2 | | dr. M. Syarif |

Diketahui Oleh,
 Ketua Prodi Ilmu Hukum



Dr. Syariful Asmi Hasibuan, S.H., M.H

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBAYARAN DENDA TILANG MELALUI BRIVA BERBASIS *ONLINE* (Studi Penelitian Di Satuan Lalu Lintas Polres Samosir)

Saputra *

Sumarno, S.H., M.H **

Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H **

Pemerintah bersama Kepolisian Negara Indonesia memberikan terobosan dalam melakukan pembayaran denda tilang melalui sistem Briva. Pemanfaatan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Permasalahan yaitu, pengaturan hukum terhadap peran kepolisian dalam pembayaran denda tilang melalui briva berbasis *online*, hambatan kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Samosir dalam pembayaran denda tilang melalui briva berbasis *online*, peran kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Samosir dalam pembayaran denda tilang melalui briva berbasis *online*.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), melalui metode penelitian deskriptif kualitatif. Pemecahan rumusan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara untuk mendapatkan data primer di Satuan Lalu Lintas Polres Samosir, dan data sekunder dari buku.

Pengaturan hukum dalam pembayaran denda tilang melalui briva berbasis *online* diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 yang dikatakan Briva Berbasis *Online* dan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Mengkaji hambatan penegak hukum yang kurang profesional, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sehingga peran kepolisian mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Pelaksanaan denda tilang melalui Briva di Wilayah Polres Samosir terlaksana dengan baik dan mempersingkat waktu proses penyelesaian perkara. Hambatannya sarana dan fasilitas yang kurang maksimal untuk mendukung pelaksanaannya serta masih ada peluang terjadinya praktik pungutan liar. Saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya kesadaran hukum yang baik dari aparat kepolisian sebagai penegak hukum, masyarakat, maupun dari pemerintahan untuk memperbaiki sarana dan fasilitas sistem hukum lebih baik lagi.

Kata Kunci : Kepolisian, Denda Tilang, dan Briva Berbasis *Online*

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Peran Kepolisian Dalam Pembayaran Denda Tilang Melalui Briva Berbasis *Online* (Studi Penelitian Di Satuan Lalu Lintas Polres Samosir)”**.

Dalam Proses Penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr. Bambang Wirdjanarko, S.E., MM selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Onny Medaline S.H. M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Sumarno, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayah dan Mamak selaku orang tua Penulis karena atas kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan dan semangat yang sangat berarti.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, Amin.

Medan, 14 September 2020

(Saputra)

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| ABSTRAK..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 10 |
| F. Tinjauan Pustaka..... | 13 |
| G. Metode Penelitian..... | 20 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 22 |
| BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBAYARAN DENDA TILANG MELALUI BRIVA BERBASIS <i>ONLINE</i> | 24 |
| A. Menurut Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik | 24 |
| B. Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu | |

| | |
|--|-----------|
| Lintas | 28 |
| C. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan | 33 |
| BAB III HAMBATAN KEPOLISIAN SATUAN LALU LINTAS POLRES SAMOSIR DALAM PEMBAYARAN DENDA TILANG MELALUI BRIVA BERBASIS <i>ONLINE</i> | 45 |
| A. Hambatan Internal Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Samosir Dalam Pembayaran Denda Tilang Melalui Briva Berbasis <i>Online</i> | 45 |
| B. Hambatan Eksternal Internal Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Samosir Dalam Pembayaran Denda Tilang Melalui Briva Berbasis <i>Online</i> | 47 |
| C. Solusi Hambatan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Samosir Dalam Pembayaran Denda Tilang Melalui Briva Berbasis <i>Online</i> .. | 53 |
| BAB IV PERAN KEPOLISIAN SATUAN LALU LINTAS POLRES SAMOSIR DALAM PEMBAYARAN DENDA TILANG MELALUI BRIVA BERBASIS <i>ONLINE</i> | 55 |
| A. Peran Aktif Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Samosir Dalam Pembayaran Denda Tilang Melalui Briva Berbasis <i>Online</i> ... | 55 |
| B. Peran Pasif Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Samosir Dalam Pembayaran Denda Tilang Melalui Briva Berbasis <i>Online</i> ... | 56 |
| C. Peran Partisipatif Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Samosir Dalam Pembayaran Denda Tilang Melalui Briva Berbasis <i>Online</i> ... | 57 |

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 59

B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA..... 64

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembinaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholder*).¹

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat di pertanggungjawabkan.

Sistem transportasi adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota, terutama di kota besar yang memiliki banyak aktifitas dan banyak penduduk. Selain itu sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Pergerakan penduduk dan aktifitas ekonomi yang menggerakkan kota sangat tergantung pada sistem transportasi yang sebagian besar dilayani oleh angkutan

¹Farouk Muhammad, 2009, *Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 23.

umum. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas, dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain lain.²

Pelanggaran tersebut terjadi justru pada jam-jam sibuk dimana aktifitas masyarakat di jalan raya meningkat. Pelanggaran lalu lintas tidak bisa dibiarkan begitu saja karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan yaitu manusia sebagai pengguna jalan yang mempunyai paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga membuat tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu, dan yang paling dasar adalah tidak patuhnya terhadap peraturan lalu lintas.

Pemerintah bersama Kepolisian Negara Indonesia memberikan terobosan dalam melakukan denda penilangan dengan memakai sistem IT dengan nama Tilang Elektronik atau lebih dikenal dengan nama e-tilang namun e-tilang disini pembayaran dendanya melalui Briva (BRI Virtual Account). Pemanfaatan teknologi diharapkan

²Suwarjoko P. Warpani, 2009, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, hal. 108.

seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.

Hal ini juga sebagai dampak perkembangan paradigma administrasi publik dalam mengantisipasi kemajuan TIK misalnya kemajuan elektronik berbasis internet. Lahirnya kebijakan ini berangkat dari banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukum mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam berlalu lintas mulai dari pungutan liar, istilah damai ditempat, masalah sidang tilang di Pengadilan hingga akuntabilitas uang denda. Salah satu terobosan yang baik adalah program tilang elektronik yang merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien.

Pihak kepolisian harus bertindak tegas dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Namun yang terjadi selama ini sistem tilang sering dikesampingkan oleh oknum anggota polisi dengan melakukan kecurangan untuk meminta suap, akan tetapi hal ini juga tidak hanya dari pihak oknum anggota polisi tetapi juga oknum masyarakat yang menawarkan suap kepada oknum anggota, maka dari itu tidak jarang hal ini dilakukan untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing

bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku dan sering disebut dengan pungutan liar.³

Selain itu setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan masyarakat hanya dicatat dalam surat tilang dan terinventerisir di divisi administrasi tilang kemudian dilakukan sanksi, dan hanya sampai pada tingkat pencatatan akhir, sehingga ketika terjadi pengulangan pelanggaran oleh orang yang sama tidak ada peningkatan sanksi yang berarti.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila, transportasi memiliki posisi penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara.⁴

Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-Undang terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam

³Satjipta Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*, Rajawali press, Jakarta, 2009, hal. 24.

⁴Andrew R, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa cendekia, Bandung, 2011, hal. 56.

mendukung dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum.

Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pungutan liar yang dilakukan oleh oknum kepolisian sudah sering terjadi, beberapa kasus bahkan tersebar di media cetak maupun elektronik. Dikarenakan pungutan liar (pungli) ini sudah menjadi sesuatu yang serius sehingga Presiden mengeluarkan Perpres Nomor 87 tahun 2016 untuk membuat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Maka dari itu seharusnya sistem tilang yang dilakukan harus bisa dikelola dengan baik sehingga dalam setiap pelaksanaannya pun tidak ada hal yang membuat kesempatan untuk terjadi nya praktik pungutan liar dan selain itu mampu membuahkan efek jera bagi masyarakat pelanggar lalu lintas.⁵

Maka sistem informasi setiap pelanggaran oleh pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya, artinya informasi pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi

⁵Risdiyanto, *Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas*, Grasindo, Jakarta, 2014, hal. 130.

oleh setiap anggota polisi yang melakukan tilang. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menerangkan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Upaya dalam mencapai sebuah proses tilang yang relevan maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara tepat waktu. Perangkat lunak yang dimaksud adalah sebuah program aplikasi yang dapat menyimpan informasi setiap penindakan pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan masyarakat dalam sebuah database.

Dan ketika pelanggaran terulang oleh orang yang sama, maka program aplikasi atau sistem informasi ini bisa menemukan pelanggaran apa yang dilakukan sebelumnya, dan data pelanggaran yang ditampilkan kembali akan menjadi dasar penindakan selanjutnya, sehingga pelanggar tidak mendapatkan sanksi pada level yang sama namun dapat ditindak pada level yang lebih tinggi, dan tentu ini akan memberikan efek jera pada pelanggar.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, kini pembayaran tilang telah menggunakan sistem elektronik dan diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efektif dan efisien dan transparan juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Tilang yang dimaksud dalam penelitian ini akan menggantikan sistem

pembayaran manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personil kepolisian.

Dengan adanya briva berbasis *online* tersebut membuat masyarakat untuk membayar denda melalui bank, sehingga peluang oknum kepolisian untuk melakukan pungutan liar menjadi kecil atau bahkan tidak ada. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur yang diberikan oleh kepolisian, terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi. Sistem pembayaran briva berbasis *online* yang di berlakukan memberikan perhatian bagi masyarakat.⁶

Satuan Lalu Lintas Polres Samosir dalam melaksanakan kegiatan kerja selalu menjunjung aturan dan peraturan yang berlaku. Briva berbasis *online* merupakan program andalan kepolisian untuk meringankan dan mempercepat proses penilangan kendaraan. Dengan adanya sistem pembayaran denda tilang melalui briva berbasis *online* tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang kenal teknologi. Namun, bagi masyarakat yang kurang kenal dengan teknologi ini. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat adalah dalam penggunaan yang belum dipahami secara baik dan meluas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **Peran Kepolisian Dalam Pembayaran Denda Tilang Melalui Briva Berbasis *Online* (Studi Penelitian Di Satuan Lalu Lintas Polres Samosir).**

⁶ Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia*, PT Alumni, Jakarta, 2014, hal. 69.

Tabel 1. Kasus Korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Medan Bulan 1-3 Tahun 2021

| Kasus | Jumlah Kasus |
|-----------------|-----------------------|
| SIM C | 298 Kasus |
| SIM A | 236 Kasus |
| SIM B | 25 Kasus |
| STNK | 159 Kasus |
| PENCURIAN MOTOR | 49 Kasus ⁷ |

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Peran Kepolisian dalam Pembayaran Denda Tilang Melalui Briva Berbasis *Online*?
2. Bagaimana Hambatan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Samosir dalam Pembayaran Denda Tilang Melalui Briva Berbasis *Online*?
3. Bagaimana Peran Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Samosir dalam Pembayaran Denda Tilang Melalui Briva Berbasis *Online*?

⁷ Wawancara dengan Bapak Briptu Edi Rianto, Tgl 12 September 2020, Pkl 14.35 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Peran Kepolisian dalam Pembayaran Denda Tilang Melalui Briva Berbasis *Online*.
2. Untuk Mengetahui Hambatan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Samosir dalam Pembayaran Denda Tilang Melalui Briva Berbasis *Online*.
3. Untuk Mengetahui Peran Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Samosir dalam Pembayaran Denda Tilang Melalui Briva Berbasis *Online*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 3 (tiga) manfaat yaitu manfaat dari segi akademis, manfaat dari segi teoritis dan manfaat dari segi praktis yaitu :

1. Manfaat Akademis

Untuk menambah wawasan Penulis dan sekaligus sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana dan sebagai

masuk dalam mencari pemecahan masalah terhadap pelanggaran hukum yang terjadi terkhusus dalam bidang ilmu hukum pidana.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Agar penulis mengetahui tentang Peran Kepolisian Dalam Pembayaran Denda Tilang Melalui Briva Berbasis *Online*.

b. Bagi Masyarakat

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peran Kepolisian Dalam Pembayaran Denda Tilang Melalui Briva Berbasis *Online*.

c. Bagi Penegak Hukum

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pihak Penegak Hukum dalam Peran Kepolisian Dalam Pembayaran Denda Tilang Melalui Briva Berbasis *Online*.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Pembayaran Denda Tilang Melalui Briva Berbasis *Online* (Studi Penelitian di Satuan Lalu Lintas Polres Samosir)”. Setelah ditelusuri oleh Peneliti bahwasanya judul ini telah dilakukan Penelitian sebelumnya, penulis-penulis tersebut antara lain :

1. Judul :“Analisis Pelaksanaan E-Tilang Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Polisi Lalu Lintas”⁸

Nama Penulis :Christoffer Sitepu

Alumni :Fakultas Hukum Universitas Lampung

Tahun :2019

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

- 1) Bagaimana Pelaksanaan E-tilang dalam upaya pencegahan praktik pungutan liar yang dilakukan oleh polisi lalu lintas?
- 2) Bagaimana Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan E-tilang?

2. Judul :Perspektif Penerapan E-Tilang Dengan menggunakan Rekaman Cctv (Clossed Circuit Television)⁹

Nama Penulis :Yudi Muhammad Irsan

Alumni :Fakultas Hukum Universitas Lampung

Tahun :2018

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

- 1) Bagaimana penerapan E-tilang dengan menggunakan rekaman CCTV?

⁸ Christoffer Sitepu, *Analisis Pelaksanaan E-Tilang dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungutan Liar yang Dilakukan Oleh Polisi Lalu Lintas*, Universitas Lampung, 2019, hal. 39.

⁹Yudi Muhammad Irsan, *Perspektif Penerapan E-Tilang Dengan Menggunakan Rekaman CCTV (Closed Circuit Television)*, Universitas Lampung, 2018, hal 30,

2) Apakah faktor penghambat dalam penerapan sistem E-tilang di wilayah Bandar Lampung?

3. Judul :Persepsi Masyarakat Tentang Penerapan Tilang Elektronik

Nama Penulis :Afrisa Cutrima Ayu Hartina

Alumni :Fakultas Hukum Universitas Makasar

Tahun :2018

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

- 1) Bagaimana bagaimana persepsi masyarakat tentang penerapan e-tilang di Kota Makassar?
- 2) Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi hambatan yang terjadi dalam penerapan e-tilang di Kota Makassar?

Dari ketiga skripsi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang membedakan skripsi peneliti dengan ketiga skripsi diatas ialah terdapat perbedaan di lokasi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dengan skripsi peneliti.¹⁰

¹⁰Afrisa Cutrima Ayu Hartina, Persepsi Masyarakat tentang Penerapan elektronik tilang, Universitas makasar, 2018, hal 33, eprints.unm.ac.id/13898/1/Afrisa%20Cutrima%20AH%2C%20S.pdf, diakses tgl 28 februari 2020 pkl 09:10 WIB.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran Kepolisian

Dengan adanya Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tiap anggota Kepolisian harus mendekati diri baik keterampilan ataupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang dibentuknya, dalam hal ini penyidik mempunyai peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang, baik seseorang itu sebagai penjahat ataupun korban untuk menemukan identitas diri seseorang tersebut sesuai yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi siap sedia dalam melayani masyarakat apabila terjadi suatu masalah yang ada dalam masyarakat.

Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum. Sedangkan substansi tugas pokok menegakkan hukum bersumber dari ketentuan perundang-undangan yang membuat tugas pokok polisi dalam kaitannya dengan peradilan pidana, contoh KUHP, KUHPA dan berbagai Undang-Undang tertentu lainnya. Selanjutnya substansi tugas pokok polisi untuk memberikan perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara

yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik (*public service*) yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian.¹¹

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran, lalu lintas di jalan, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, turut serta dalam membina hukum nasional, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian Khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian, melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat,

¹¹Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian: Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2010, hal. 70. 2014.

dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan f merupakan kelompok tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersumber dari substansi pokok “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat” dan menggambarkan fungsi-fungsi teknis dalam rangka pelaksanaan kewajiban umum kepolisian.

Setiap anggota/pejabat polri harus memahami tugas-tugasnya sehingga dapat diaplikasikan dilapangan tanpa menemui banyak kendala dan hambatan. Pemahaman tentang tugas pokok polri juga diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahan oleh anggota polri ketika menjalankan tugasnya. Rumusan dalam Pasal 14 ayat (2) menunjukkan bahwa pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bersifat lintas kompetensi yang

melibatkan kewenangan berbagai instansi di luar polri sehingga pengaturannya harus dengan pengaturan pemerintah.¹²

Berkaitan dengan tugas polri seperti tersebut diatas maka kewenangan umum yang dimiliki oleh polri diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam lingkup Kewenangan Administrasi Negara.

Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti, menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional, mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat, memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat, menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

¹²Momo Kelana, *Hukum Kepolisian Perkembangan di Indonesia Suatu Studi Historis Komperatif*, PTIK, Jakarta, 2009, hal. 75.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya berwenang:

- a) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya,
- b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d) Memberikan pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

Polisi siap melindungi apabila ada suatu kegiatan masyarakat, baik yang bertindak anarkis maupun biasa. Menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.¹³

¹³Soebroto Brotodiredjo dan R. Abdussalam, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 2009, hal. 22.

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesepakatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.¹⁴

Tugas-tugas dibidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-Undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian.

2. Pengertian Pembayaran Denda Tilang

Pengertian pembayaran denda tilang, pembayaran merupakan aktivitas penting pada saat kita kerap kali melakukan transaksi dalam kegiatan ekonomi adalah pembayaran pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan ditilang dan mendapat sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku dan norma-norma yang

¹⁴Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, 2009, hal. 103.

berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.¹⁵

3. Pengertian Briva Berbasis *Online*

BRIVA merupakan fasilitas layanan perbankan yang diberikan pada rekening giro dengan kode khusus dimana untuk mengakses fasilitas tersebut menggunakan nomor rekening virtual sebagai rekening yang mewakili rekening giro. Briva Berbasis *Online* adalah serangkaian Kode Unik yang terdiri dari beberapa digit sebagai Nomor Rekening Tujuan Pembayaran Premi Pemegang Polis. Layanan BRI Virtual Account (BRIVA) ini memberikan kemudahan dalam pemanfaatan sistem layanan jasa perbankan yang cepat, nyaman, modern, dan terpercaya. BRIVA merupakan virtual account perbankan dengan sistem real time *online*, sehingga seluruh pembayaran melalui BRI Virtual Account dapat langsung tercatat secara real time online di sistem.¹⁶

Jadi, ketika anda membayar tagihan melalui Virtual Account maka konfirmasi pembayaran akan berlangsung otomatis. Dimana Indonesia telah bekerja sama dengan berbagai bank konvensional maupun swasta seperti Bank BNI, BRI, Mandiri, Permata Bank, Hana Bank dan Maybank. Sehingga, anda tidak perlu susah-susah untuk mengirimkan bukti struk transfer. Lebih cepat, mudah, simpel dan efisien.

¹⁵ Juju Samsudin Saputra, *Pidana Denda*, Pendidikan Deepublish, Cirebon, 2009, hal. 103.

¹⁶ Aulia Pohan, *Sistem Pembayaran*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 89.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Di tinjau dari segi sifatnya, Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal yang tertentu. Penelitian deskriptif adalah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.¹⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis Penelitian Yuridis Empiris, dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum¹⁸ yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan berkenaan dengan kajian ketentuan hukum. Dalam konteks judul penelitian ini, peneliti mencoba menelusuri dan mengungkap kenyataan hukum tentang peran kepolisian dalam pembayaran denda tilang melalui briva berbasis online di Satuan Lalu Lintas Polres Samosir.

¹⁷Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal. 47.

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 13.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini masuk kategori penelitian lapangan (*field research*). Dalam pengumpulan data dan informasi di lapangan, peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan atau narasumber untuk terkait permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dan dikaji sesuai objek penelitian¹⁹ melakukan wawancara dengan Bapak Briptu Edi Rianto, NRP 80010975, Jabatan Brigadir Satuan Lantas Polres Samosir dan Bapak Diki Febrian Sitorus, NRP 95021078, Jabatan Brigadir Sat Lantas Polres Samosir. Selain wawancara, peneliti juga melakukan studi dokumentasi untuk memperoleh data dari sumber tertulis berupa arsip, dokumen, gambar, video dan lain.

4. Jenis Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data atau informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama yang erat hubungannya dengan objek penelitian atau permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kajian pustaka seperti buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian, dan lainnya yang digunakan sebagai pendukung sekaligus pelengkap terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun

¹⁹Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 68.

2009 Tentang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, Perpres Nomor 87 tahun 2016 untuk membuat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

- b. Bahan Hukum Sekunder, Jenis penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi buku hukum, serta jurnal-jurnal hukum.

5. Analisis Data

Menganalisis data berarti proses memilah-milah data, dan mengorganisasikan data ke dalam pola, kategori, dan menjadi satuan uraian dasar untuk dapat menemukan tema penting yang nantinya akan disampaikan kepada orang lain. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dan dikelola dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Tujuan analisis data secara deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan data-data yang sudah dikumpulkan. Yang pada akhirnya akan diperoleh gambaran secara komprehensif tentang realita yang ada di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini secara keseluruhan terbagi 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan

pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain.

Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Pengaturan Hukum Terhadap Peran Kepolisian Dalam Pembayaran Denda Tilang Melalui Briva Berbasis Online terdiri dari Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bab III Hambatan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Samosir Dalam Pembayaran Denda Tilang Melalui Briva Berbasis Online terdiri dari Hambatan Internal, Hambatan Eksternal Dan Solusi. Bab IV Peran Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Samosir Dalam Pembayaran Denda Tilang Melalui Briva Berbasis Online terdiri dari Peran Aktif Kepolisian Dalam Pembayaran Denda Tilang Melalui Briva Berbasis Online, Peran Pasif Kepolisian Pembayaran Denda Tilang Melalui Briva Berbasis Online, Peran Partisipatif Kepolisian Pembayaran Denda Tilang Melalui Briva Berbasis Online.

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan Dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBAYARAN DENDA TILANG MELALUI BRIVA BERBASIS *ONLINE*

A. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 5 tentang Transaksi Elektronik ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 Undang-Undang ITE. Rekaman CCTV juga dipergunakan untuk memantau situasi yang berada di jalan seperti terjadinya kemacetan, kecelakaan, pembegalan, dan pungli.

- a. Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutama yang tidak mempunyai transportasi publik yang memadai dan tidak seimbang kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk. Kemacetan semakin meningkat apabila arus begitu besarnya sehingga kendaraan sangat berdekatan satu sama lain. Kemacetan total terjadi apabila kendaraan harus berhenti atau bergerak sangat lambat.²⁰

²⁰Z Tamin Ofyar, *Perencanaan dan Permodelan Transportasi*, ITB Bandung, 2009, hal. 22.

- b. Kecelakaan dapat diartikan sebagai setiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan properti ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta, Kepolisian Republik Indonesia terus memperketat pengawasan lalu lintas di kota-kota besar. Di ruas-ruas jalan protokol, telah terpasang kamera pengawas untuk menindak para pengendara yang melanggar. Bila masih nekat tidak bayar denda tilang, pihak kepolisian akan memblokir STNK sebagai bentuk hukuman kepada pelanggar yang membandel.

Pihak kepolisian bahkan telah mendorong pemerintah daerah untuk memperbanyak jumlah kamera, demi mendukung penerapan sistem tilang denda tilang melalui Briva berbasis *online*. Kamera canggih tersebut bisa merekam pelanggaran dari pengguna jalan hingga wajah dari pelaku. Identitas pengendara akan dilacak sekalipun mereka berusaha menutupi plat nomor atau mungkin melepasnya.

Dalam penerapan Denda Tilang Melalui Briva Berbasis Online, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pelanggar akan diblokir sementara oleh kepolisian. Ini dilakukan jika dalam tujuh hari tidak ada respon dan niat membayar denda dari surat

e-Tilang yang dikirim ke alamat pelanggarnya. Pelanggar lalu lintas wajib memberi responnya melalui situs *www.etle.pmj.info*.

Pemberlakuan Denda Tilang Melalui Briva Berbasis *Online* dan penindakan pelanggaran ini sesuai dasar hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Apabila kedapatan melanggar tilang elektronik, akan dikenai denda maksimal sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Berikut ini daftar pelanggaran yang kena tilang elektronik:

- a. Melanggar marka dan rambu
- b. Melanggar batas kecepatan
- c. Melanggar jalur khusus bagi kendaraan tertentu
- d. Kelebihan daya angkut dan dimensi
- e. Menerobos lampu merah
- f. Melawan arus
- g. Mengemudi tanpa kendali
- h. Tidak menggunakan sabuk pengaman
- i. Kalian tentu tidak bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bila tidak bayar denda tilang melalui Briva berbasis *online*.

Melalui tilang elektronik, kepolisian ingin memberikan efek jera karena nilai denda yang diberikan sangat besar karena berupa denda maksimum. “Kamera ETLE ini bekerja secara otomatis. Penindakannya lebih efektif karena dasar hukumnya lebih

kuat dengan adanya bukti yang sudah terekam apabila sudah membayar denda sesuai pelanggaran, pelanggar bisa membuka blokir STNK miliknya.

Buka Blokir STNK yang Kena e-Tilang ketentuan soal pemblokiran pada e-Tilang sudah diatur dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemblokiran *Regident* Kendaraan Bermotor. Pasal 115 ayat 5 menyebut STNK yang berdasarkan data elektronik melakukan pelanggaran lalu lintas dapat diblokir. Selama diblokir, artinya tidak memiliki surat-surat yang sah karena STNK dianggap mati.

Pemilik kendaraan ternyata masih punya kesempatan membuka STNK yang sudah diblokir. Pelanggar tidak usah bingung, karena hanya perlu bayar denda tilang melalui Briva berbasis *online* sebelum perpanjang STNK. Setelah itu, pemilik kendaraan tinggal melapor ke SAMSAT untuk membuka blokir dan lantas bisa membayar pajak kendaraan seperti semula. Saat mengonfirmasi pelanggaran, pemilik kendaraan bisa melakukannya melalui *etle-pmj.info*. Kita cukup memasukkan kode referensi pelanggaran yang dikirim polisi dan nomor polisi kendaraan.²¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP hukuman/pidana dibedakan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi “Pidana terdiri atas pidana pokok, pidana mati, penjara, kurungan, dan denda dan pidana tambahan terdiri pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.” terdiri atas:

1. pidana pokok yaitu:

²¹Wawancara dengan Bapak Briptu Edi Rianto, Tgl 12 September 2020, Pkl 14.35 WIB.

- a. pidana mati,
 - b. pidana penjara,
 - c. pidana kurungan,
 - d. pidana denda,
 - e. pidana tutupan
2. pidana tambahan yaitu:
 - a. pencabutan beberapa hak tertentu,
 - b. perampasan barang yang tertentu,
 - c. pengumuman putusan hakim.

B. Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Berdasarkan PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas bahwa untuk menjalankan fungsi pelayanan publik, Pengadilan bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan adalah lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas. Penyelesaian perkara di Pengadilan ialah penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi. Untuk proses persidangan yang dilakukan pihak Pengadilan yang sebelumnya pelanggar diharuskan hadir dalam proses persidangan perkara pelanggaran lalu lintas dengan adanya sistem baru ini pelanggar tidak perlu hadir di

persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 yaitu “perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar”.

Pelanggar hanya melakukan “LIHAT-BAYAR-AMBIL” yaitu, pelanggar dapat melihat informasi denda tilang di Google Play Store “Tilang Pengadilan Negeri Samosir” atau di website resmi, setiap hari Jumat pada pukul 08.00 WIB kemudian bayar denda ke rekening kejaksaan dan mengambil barang bukti di kantor Kejaksaan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang “Tata Cara Penyelesaian Kendaraan Bermotor di Jalan” yang hanya mengatur bagi pelanggar yang merasa keberatan saja atau tidak mengakui kesalahannya.²²

Dalam Peraturan Mahkamah Agung tidak diatur tentang bagaimana pengawasan secara terperinci bagi penyidik mulai pemberhentian kendaraan sampai melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas, sehingga petugas polisi masih bisa sewenang-wenang dalam menindak pelanggaran lalu lintas karena tidak adanya pengawasan yang jelas bagaimana baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan program E-Tilang ini masih baru sehingga dibutuhkan aturan yang jelas tentang pengawasan langsung supaya tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh seluruh anggota polisi.

Menurut C.S.T Kansil sebagai berikut: Bahwa transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur nyaman dan efisien, mampu memadukan

²²Wawancara dengan Bapak Bapak Diki Febrian Sitorus, tgl 12 September 2020, pkl 15.10 WIB.

moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.²³ Penyelesaian perkara Lalu Lintas merupakan salah satu upaya penegakan hukum. Pengaturan Lalu Lintas diperlukan:

- a. Untuk mencegah agar tidak terjadi kemacetan atau kecelakaan Lalu Lintas maupun masalah Lalu Lintas lainnya;
- b. Memberikan perlindungan atau pengayoman kepada pengguna jalan;
- c. Membangun budaya tertib berlalu lintas;”

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas maka penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas (yang biasa dikenal dengan perkara tilang), khususnya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1), tidak termasuk di dalamnya pelanggaran dalam Pasal 274 ayat (1) dan (2), Pasal 275 ayat (1), Pasal 309, dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, harus mengacu Perma tersebut.

Pelanggaran lalu lintas sendiri adalah gerak kendaraan atau orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi, akan tetapi ia tidak mematuhi tata tertib lalu lintas. Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa pelanggar lalu lintas adalah mereka:

²³C.S.T Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2009, hal. 43.

- a. kendaraan Tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan
- b. Tidak memiliki SIM
- c. Motor tidak dipasang spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca
- d. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas
- e. Kendaraan tidak ada Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor. Memiliki SIM tidak di Pasal 280, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- f. Pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan
- g. Pengendara dan penumpang motor tidak pakai Helm standard
- h. Mengendarai Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu. Mengendarai Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari
- i. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi memberi isyarat lampu

PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Yang menerangkan tentang prosedur penyelesaian perkara sidang tilang baru yakni dengan sidang online tanpa perlu datang ke pengadilan. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan sejak february 2017. Hal tersebut tercantum dalam bab 1 ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) yang isinya bahwa Penyelesaian

perkara pelanggaran lalu lintas elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi. Intinya, pelanggar lalu lintas tidak perlu menghadiri sidang di pengadilan negeri, cukup mengikuti sidang melalui laman resmi pengadilan (sidang *online*) pada hari dan waktu yang telah ditentukan, kemudian membayar denda melalui bank yang ditujukan pula.²⁴

Dalam Pasal 7 Perma Nomor 12 Tahun 2016 diatur mengenai tahapan persidangan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar.
- (2) Hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 09:00 waktu setempat.
- (3) Penetapan/putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman Pengadilan pada hari itu juga.
- (4) Bagi yang keberatan dengan adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.

Pelaksanaan putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas sesuai Pasal 9 Perma Nomor 12 Tahun 2016 dilakukan oleh Jaksa. Adapun Pasal 10 Perma Nomor 12 Tahun 2016 mengatur mengenai pembayaran denda dan pengambilan barang bukti sebagai berikut:

- (1) Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan.
- (2) Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda.

Sering timbul dalam penerapan Perma Nomor 12 Tahun 2016 adalah :

²⁴M. Nur Nasution, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 89.

1. Di tingkat Penyidik Lalu Lintas terkadang dalam menginput data pelanggaran diaplikasi e-tilang, petugas tilang dalam hal ini penyidik di lapangan, masih sering terjadi kesalahan. Selain itu adanya batas kadaluarsa kode BRIVA jika tidak segera membayar denda tilang di Bank, sehingga pelanggaran harus meminta ulang kode BRIVA lagi untuk dapat melakukan pembayaran denda tilang.
2. Di tingkat Pengadilan Pelanggaran seolah tidak diberi kesempatan untuk menerima putusan Hakim atau tidak. Tidak dijelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pelanggaran yang keberatan dengan denda yang telah diputuskan.
3. Di tingkat Kejaksaan Disaat ada kekeliruan dalam penginputan pasal yang disangkakan kepada pelanggaran oleh petugas tilang di lapangan dan ternyata berbeda dendanya dengan yang diputuskan oleh pihak Pengadilan yang telah sesuai dengan kesepakatan bersama dengan yang ada diberkas maka menjadikan kendala bagi petugas eksekusi di Kejaksaan.

C. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas diberlakukannya pembayaran denda tilang melalui Briva berbasis *online* dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Penerapan pembayaran denda tilang melalui Briva berbasis *online* itu

sendiri bertujuan untuk mempermudah proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dan memberikan transparansi kepada pelanggar lalu lintas perihal pembayaran denda tilang melalui Briva berbasis *online* juga diharapkan akan memberikan perubahan yang cukup besar dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas karena proses pelaksanaan pembayaran denda tilang melalui Briva berbasis *online* selain memberantas pencalon saat sidang tilang juga dapat memberikan transparansi terkait proses pembayaran denda tilang tersebut.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perubahan terhadap peraturan-peraturan hukum yang diupayakan oleh aparat hukum, diharapkan dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang terjadi saat ini sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru.²⁵

“Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah”.

²⁵Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013, hal. 109.

Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat 22 Bab yang membahas secara terperinci mengenai asas dan tujuan, ruang lingkup keberlakuan Undang-Undang penyelenggaraan dan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, jenis kendaraan bermotor dan tidak bermotor, bengkel umum kendaraan bermotor, registrasi dan sanksi administrasi, aturan-aturan yang diberlakukan bagi pengemudi kendaraan, tata cara berlalu lintas, jalur dan rambu-rambu lalu lintas, penyediaan angkutan umum baik angkutan orang maupun angkutan barang, keselamatan lalu lintas dan pengembangan industri, teknologi, dan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, hak dan kewajiban apabila terjadi kecelakaan, penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan hingga sanksi yang duiberikan bagi pelanggaran lalu lintas.

Pada Pasal 272 disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.²⁶ Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai bukti di Pengadilan. Yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Mengenai apa yang tertulis di Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu

²⁶Subhave Sandhy, Suwanto H, dkk, *Aplikasi Tilang Berbasis Android. Universitas Ilmu Pakuwan*, Bogor, 2016, hal. 7.

Lintas dan Angkutan Jalan di dasarkan atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan, laporan dan rekaman peralatan elektronik.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu lintas adalah perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lain. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Ketentuan pokok di bidang lalu lintas saat ini diatur dengan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.²⁷

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat beberapa pasal tentang sepeda motor dan penggunaannya secara jelas. Pasal yang terkait dengan kendaraan bermotor adalah: Pasal 57 ayat (2) Perlengkapan sebagaimana di maksud pada ayat (1) bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009,

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.
- (2) Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis:

²⁷W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 133.

a. Surat izin mengemudi kendaraan bermotor perseorangan; dan

b. Surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum

(3) Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri

(4) Untuk mendapatkan surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum, calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum

(5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki surat izin mengemudi untuk kendaraan bermotor perseorangan. Pasal 107 ayat (2) pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Polisi yang bekerja di lapangan merupakan pihak yang sangat berperan untuk meletakkan Pasal-Pasal yang dilanggar oleh pengendara sepeda motor. Pasal-Pasal tersebut bukan berarti diterapkan secara sembarang, melainkan ditaruh atas pelanggaran yang terjadi.²⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang disahkan DPR pada 22 Juni 2009. Berikut daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas:²⁹

²⁸Suwardjoko P Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2010, hal. 133.

²⁹<https://www.polri.go.id/tilang>, diakses tgl 15 September 2020, pk1 16.30 WIB.

- a. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) (Pasal 281).
- b. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) (Pasal 288 ayat 2).
- c. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (Pasal 280).
- d. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) (Pasal 285 ayat 1).
- e. Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (Pasal 285 ayat 2).
- f. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan

- pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) (Pasal 278).
- g. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (Pasal 287 ayat 1).
- h. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) (Pasal 287 ayat 5).
- i. Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (Pasal 288 ayat 1).
- j. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) (Pasal 289).
- k. Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) (Pasal 291 ayat 1).
- l. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 293 ayat 1).

m. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 a11 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). (Pasal 293 ayat 2).

n. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) (Pasal 294).

Untuk sanksi denda E-Tilang dari pihak kepolisian yang di tetapkan kepada pelanggar lalu lintas akan dikenakan dengan denda maksimal sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tetapi untuk putusan dari hakim di pengadilan belum tentu akan dikenakan dengan denda maksimal sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Berbicara tentang pembayaran denda tilang melalui Briva berbasis *online*, sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dijelaskan pada Pasal 272 tentang penggunaan barang elektronik sebagai alat bukti di pengadilan, yang berbunyi:

Pasal 272

(1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.

(2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti.

Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengguna jalan dalam hal ini yaitu pengendara bermotor wajib memahami setiap aturan yang telah dibakukan secara formal baik dalam bentuk Undang-Undang dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya. Perbedaan tingkat pengetahuan dan atau pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antara pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakkan di jalan raya. Sementara tujuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 3 adalah:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- c. Terwujudnya penegakkan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kewenangan Aparat Kepolisian Lalu Lintas secara keseluruhan terdapat di Pasal 260 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik

Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:³⁰

- a. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan.
- b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum.
- c. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti.
- d. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- f. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti.
- g. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas.

³⁰M, Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas*, Politeia, Bogor, 2010, hal. 63.

h. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Selanjutnya pelanggaran lalu lintas dianggap hal yang sangat biasa terjadi, hal tersebut disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum. Bicara tentang kesadaran hukum pada hakikatnya adalah bicara tentang kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.

Dalam penerapan hukum pelanggaran lalu lintas diperlukan suatu konsep yang matang dan bisa diorganisasi dengan baik sehingga penerapan hukum yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar. Saya mencoba menjabarkan penerapan yang saya analisis dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu dengan konsep sebagai berikut:

a. Manajemen lalu lintas

Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

b. Kegiatan perencanaan lalu lintas

Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan, maksud inventarisasi antara lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.

c. Kegiatan pengaturan lalu lintas

Kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu. termasuk dalam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas dalam ketentuan ini antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan/atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

d. Kegiatan pengawasan lalu lintas

Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan.

BAB III

HAMBATAN KEPOLISIAN SATUAN LALU LINTAS POLRES SAMOSIR DALAM PEMBAYARAN DENDA TILANG MELALUI BRIVA BERBASIS *ONLINE*

A. Hambatan Internal Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Samosir Dalam Pembayaran Denda Tilang Melalui Briva Berbasis *Online*

Hambatan internal Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Samosir Dalam Pembayaran Denda Tilang Melalui Briva Berbasis *Online* meliputi :

1. penegak hukum yang kurang professional

Penegak hukum sebagai faktor penegakan hukum di Indonesia adalah dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik atau belum mampu melaksanakan sistem aturan tersebut. Penegak hukum dinilai sebagai salah satu faktor penghambat dalam penyelesaian perkara pidana karena beberapa kali terjadi disharmonisasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum, sehingga dalam melaksanakan tugas sering terjadi kesalahpahaman antara dua instansi tersebut, dan juga kualitas dan kuantitas menjadi faktor lain dari penegak hukum.³¹

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat.

³¹Sudikno, Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam lalu lintas*, P.T. Bina Ilmu, Jakarta, 2009, hal. 50.

Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah:

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
- b) Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi;
- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel;
- e) Kurangnya daya inovatis yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

2. Intansi Penegak Hukum

Dalam proses penegakan hukum profesionalisme dalam arti kecakapan dan keterampilan serta kemampuan intelektual dalam bidang tugasnya, sangat diperlukan bagi setiap aparat penegak hukum, agar ia mampu melaksanakan tugasnya dengan

cepat, tepat, tuntas, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Intansi penegak hukumnya. Faktor penghambat untuk aparat penegak hukumnya terbagi menjadi dua yaitu, pertama faktor penghambat secara eksternal mengenai jumlah aparat polisinya bagian pengawasan hanya berjumlah lima anggota saja.

Sehingga pada saat melakukan operasi pemeriksaan kendaraan yang dilakukan serentak untuk seluruh wilayah Polres Samosir tidak bisa mengawasi langsung untuk setiap polsek karena memang anggota pengawasnya terbatas. Kedua faktor penghambat secara internal yang pertama adalah petugas yang menindak pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang kurang profesional karena masih menawarkan kepada pelanggar untuk membayarkan denda di tempat dan mau menerima pembayaran denda di tempat.

Kedua adalah petugas yang menindak pelanggaran tidak bermoral karena denda yang dibayarkan ditempat oleh petugas dimanipulasi Pasal pelanggarannya supaya menjadi denda yang lebih minimum dan mendapatkan keuntungan.

B. Hambatan Eksternal Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Samosir Dalam Pembayaran Denda Tilang Melalui Briva Berbasis *Online*

Hambatan eksternal Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Samosir Dalam Pembayaran Denda Tilang Melalui Briva Berbasis *Online* meliputi :

1. Faktor hukum itu sendiri

Faktor penegakan hukum adalah karena hukum berfungsi sebagai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada

kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang Hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tercapai. Pelaksanaan membayar denda tilang secara online belum memiliki dasar hukum yang kuat dan konkrit karena belum adanya dasar hukum seperti Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui teknologi.

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan fasilitas dalam pelaksanaan pembayaran denda tilang melalui Briva berbasis *Online* ini adalah salah satu faktor yang penting, akan tetapi beliau juga menyebutkan bahwa sarana dan fasilitas yang ada untuk mendukung pelaksanaan sistem ini kurang memadai. Jaringan adalah faktor penghambat dalam sistem ini karena beberapa kali server yang terpusat yang kurang maksimal menyebabkan sistem pembayaran denda tilang melalui Briva berbasis *Online* error dan menghambat penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, aksesibilitas jaringan aplikasi dimana sistem aplikasi menggunakan jaringan dualband 3G/4G, jika ketersediaan sinyal sedang buruk akibat cuaca maka layanan pun akan terganggu belum lagi pembayarannya mesti melalui Bank BRI.³²

Dalam proses penegakan hukum, sarana dan prasarana hukum mutlak diperlukan untuk memperlancar dan terciptanya kepastian hukum. Sarana dan

³²Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2009, hal. 103.

prasarana hukum yang memadai dimaksudkan untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan globalisasi, yang telah mempengaruhi tingkat kecanggihan kriminalitas, seperti pelanggaran lalu lintas. Sehingga penanganannya pun memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto dalam hal peranan sarana dan prasarana bahwa penegak hukum sebaiknya menganut jalan pikiran sebagai berikut:³³

- a) Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
- b) Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- c) Yang Kurang-ditambah;
- d) Yang macet-dilancarkan;
- e) Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan;
- f) jam kerja petugas yang bertugas memantau CCTV;

3. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dan menjadikan masyarakat menjadi teratur. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum

³³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal. 53.

tersebut. Masalah-masalah yang sering timbul dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dapat berupa:

- a. Masih minimnya masyarakat yang memiliki HP dan Rengkening Bank dengan aplikasi E-Tilang sehingga menyulitkan penerapan pembayaran denda tilang melalui Briva berbasis *Online* dan menyebabkan hal ini sebagian masyarakat yang belum memahami program E-Tilang dan menganggap E-Tilang sebagai sebuah proses yang berbelit. Belum banyaknya masyarakat yang memiliki aplikasi E-Tilang ini dikarenakan sosialisasi yang kurang sehingga hal ini mengindikasikan bahwa perlunya sosialisasi agar masyarakat tahu mekanisme E-tilang yang benar dan manfaatnya bagi masyarakat.
- b. Data Kepolisian tentang kepemilikan kendaraan belum terintegrasi dengan data dari lintas daerah baik regional maupun nasional.
- c. Permasalahan integrasi data kendaraan yang menyajikan data kendaraan yang berbeda-beda membuat penerapan pembayaran denda tilang melalui Briva berbasis Online tidak optimal.
- d. Masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- e. Masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan.
- f. Masyarakat tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor ekonomi, psikis, sosial, atau politik.

Maka dari itu masyarakat harus sadar dan patuh hukum, karena kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Faktor penghambat yang berasal dari masyarakat adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti perusakan sarana dan fasilitas yang mendukung sistem penegakan hukum bisa saja terjadi, sehingga sistem apapun yang tujuannya untuk mendorong penegakan hukum terutama penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas masih sulit terealisasi dengan baik di karenakan faktor masyarakat.

Sedangkan faktor masyarakat sebagai penghambat penegakan hukum khususnya penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas menggunakan sistem E-tilang ini adalah masyarakat yang mengeluh atas aturan yang dirasa memberatkan masyarakat yaitu pembayaran denda maksimal dari pelanggaran yang dilakukan, sehingga terjadi perdebatan dengan anggota polisi lalu lintas dan menyebabkan efesiensi dari sistem ini tidak berjalan. Masih banyak masyarakat yang kurang memahami prosedur tetap pemberlakuan "aturan baru" tersebut.

4. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan adalah suatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian moral, hukum, dan adat istiadat, serta kebiasaan yang didapati oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan mencakup semua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang

normatif. Perilaku yang normatif ini mencakup segala cara-cara atau pola berpikir, merasakan, dan bertindak.³⁴

Budaya hukum bahwa sejak dari dulu tidak pernah ada pengawasan langsung bagi petugas yang melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas baik sebelum dan sesudah diberlakukan tentang E-Tilang. Sehingga sudah menjadi tradisi dan menjadi hal yang biasa. Selain itu pembayaran denda pelanggaran ditempat memang sudah melekat sejak dulu di kalangan masyarakat dan menjadi tradisi meskipun aturannya sudah jelas untuk pembayaran denda E-Tilang semuanya harus dibayarkan sendiri melalui bank.

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dan masyarakat dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilarang.

Hal budaya yang diartikan sebagai garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan aturan apa yang dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan seperti masyarakat yang terkesan tidak mau mengikuti prosedur penyelesaian perkara lalu lintas oleh pelanggar lalu lintas menyebabkan suap yang ditawarkan oleh pelanggar masih berpeluang dalam sistem E-tilang ini.

³⁴Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaharuan, Yogyakarta, 2009, hal. 33.

C. Solusi Hambatan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Samosir Dalam Pembayaran Denda Tilang Melalui Briva Berbasis *Online*

Polisi harus lebih bersosialisasi kepada masyarakat terkait dengan sistem terbaru penyelesaian pembayaran tilang melalui briva karna masih banyak masyarakat yang kurang paham terhadap teknologi. Polisi setidaknya harus menyediakan mesin (*Electronic Data Capture*) EDC agar masyarakat tidak bolak balik. Selain itu polisi melakukan pemasangan spanduk-spanduk tentang tata cara pembayaran denda tilang melalui briva agar tidak ada oknum-oknum yang bermain ditempat dalam kata lain jalur “damai”.³⁵

Penegakan hukum harus berupaya menegakan norma hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak, searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Menurut Jimly Asshiddiqie, yang menyebutkan bahwa Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.³⁶

Pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif

³⁵Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 2009, hal. 51.

³⁶Amir Ilyas A.s. Alam, *Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010, hal. 133.

yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya, dalam arti sempit, khususnya melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

BAB IV

PERAN KEPOLISIAN SATUAN LALU LINTAS SAMOSIR DALAM PEMBAYARAN DENDA TILANG MELALUI BRIVA BERBASIS *ONLINE*

A. Peran Aktif Kepolisian Satuan Lalu Lintas Samosir Dalam Pembayaran Denda Tilang Melalui Briva Berbasis Online

Peran aktif kepolisian dalam pembayaran denda tilang melalui Briva berbasis *Online* dengan memberikan arahan kepada masyarakat tentang terkait pembayaran denda tilang melalui briva. Penerapan denda tilang melalui Briva berbasis *Online* yang menggunakan aplikasi yang telah *download* dan *sign* sesuai dengan *user* dan *password* yang dimiliki.

Sesuai dengan tugas pokok Polri yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan tugas polri dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b yaitu melaksanakan pengaturan, penjagaan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan maka Polri dianggap wajib melakukan patroli untuk menanggulangi atau menindak para pelanggar peraturan lalu lintas.³⁷

³⁷Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu-lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hal. 69.

Penyitaan dilakukan karena pengendara kendaraan tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi (SIM). Teguran yang dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran.

Polisi melakukan penindakan terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas, kemudian polisi memasukan data tilang pada aplikasi e-tilang dan mengeluarkan berkas serta kode Briva. Pelanggar harus memberikan data yang benar, berupa nomor ktp, nomor polisi kendaraan dan terutama nomor ponsel karena proses selanjutnya membutuhkan nomor ponsel yang valid, pada tahap ini, polisi juga menentukan pasal yang dilanggar pengemudi.

Setelah didata pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang. Notifikasi berupa sms ini memberitahukan nomor pembayaran tilang dan juga nominal pembayaran denda maksimal sesuai dengan pasal yang dilanggar. Pembayaran bisa dilakukan di jaringan perbankan manapun.

B. Peran Pasif Kepolisian Satuan Lalu Lintas Samosir Dalam Pembayaran Denda Tilang Melalui Briva Berbasis Online

Dalam bidang lalu lintas polisi berperan memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Menyebarkan spanduk-spanduk tentang mekanisme pembayaran denda tilang melalui Briva berbasis *Online*. Menerapkan surat izin

mengemudi kendaraan bermotor, menerapkan kelengkapan berkendara. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak terjadi korban dari tindakan kesewenang-wenangan serta harus mampu menolak suap atau sejenisnya. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan.

C. Peran Partisipatif Kepolisian Satuan Lalu Lintas Samosir Dalam Pembayaran Denda Tilang Melalui Briva Berbasis Online

Peran Partisipatif kepolisian memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Polisi mengajak masyarakat untuk mematuhi serta menyelesaikan berbagai masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu institusi yang dapat bertindak sebagai wasit yang adil, salah satunya Polisi. Sesuai dalam Peraturan Perundang-Undangan lainnya polisi berwenang:³⁸

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Menerima pembritahuan tentang kegiatan politik;

³⁸Poltak Lijan Sinambela, dkk, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hal. 133.

- d. Memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- e. memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai ketertiban lalu lintas;
- f. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas keamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- g. Melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- h. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi dengan instansi lain;
- i. Mewakili Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap peran kepolisian dalam pembayaran denda tilang melalui Briva berbasis *Online* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dimana didalamnya mengatur tentang data yang merekam pelanggaran. Berdasarkan PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas bahwa untuk menjalankan fungsi pelayanan publik, Pengadilan bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan adalah lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas diberlakukannya E-Tilang dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Penerapan pembayaran denda tilang melalui Briva berbasis *Online* itu sendiri bertujuan untuk mempermudah proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dan memberikan transparansi kepada pelanggar lalu lintas perihal pembayaran denda tilang juga diharapkan akan memberikan perubahan yang cukup besar dalam proses penyelesaian

perkara pelanggaran lalu lintas karena proses pelaksanaan pembayaran denda tilang melalui Briva berbasis *Online* selain memberantas pencaloan saat sidang tilang juga dapat memberikan transparansi terkait proses pembayaran denda tilang tersebut.

2. Hambatan kepolisian dalam Satuan Lalu Lintas Polres Samosir pembayaran denda tilang melalui briva berbasis *online* berupa faktor internal dan faktor eksternal termasuk penegak hukum yang masih kurang paham teknologi sehingga dalam praktiknya di lapangan mempunyai kendala dalam penerapan pembayaran denda tilang. Faktor sarana dan fasilitas adalah komponen yang sangat penting, karena penegakan hukum tidak akan lancar apabila tidak adanya sarana dan fasilitas terutama server yang menampung jaringan teknologi ini yang kurang maksimal. Dan faktor masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum, karena kepatuhan masyarakat akan hukum akan membuat hukum berfungsi sebagaimana mestinya, dan masyarakat juga kurang menerima era digitalisasi sehingga sering menghambat prosesnya. Solusinya Polisi harus lebih bersosialisasi kepada masyarakat terkait dengan sistem terbaru penyelesaian pembayaran tilang melalui briva karena masih banyak masyarakat yang kurang paham terhadap teknologi. Polisi setidaknya harus menyediakan mesin EDC agar masyarakat tidak bolak balik. Selain itu polisi melakukan pemasangan spanduk-spanduk tentang tata cara pembayaran denda tilang melalui Briva berbasis Online agar tidak ada oknum-oknum yang bermain ditempat.

3. Peran kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Samosir dalam pembayaran denda tilang melalui Briva berbasis *Online* sesuai dengan tugas pokok Polri yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan tugas polri dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b. Dalam penerapan pembayaran denda tilang melalui Briva berbasis *Online* polisi memberikan arahan pengayoman bagaimana mekanisme pembayarannya kepada masyarakat karna belum semua masyarakat mengerti teknologi, Polisi menyediakan mesin EDC ditempat agar masyarakat tidak susah. Polisi melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap penerapan pembayaran denda tilang melalui Briva berbasis *Online* agar tidak ada pihak yg di rugikan dan masyarakat pun tidak resah terhadap uang tilangnya karna masih banyaknya oknum polisi yang bermain ditempat, atau istilah damai di tempat.

B. Saran

1. Diharapkan Pemerintah memperbaharui Peraturan Perundang-Undangan mengenai penerapan pembayaran denda tilang melalui Briva berbasis *Online*, memberikan pengawasan secara terperinci bagi polisi mulai pemberhentian kendaraan sampai melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas, sehingga petugas polisi masih bisa sewenang-wenang dalam menindak pelanggaran lalu lintas karena tidak adanya pengawasan yang jelas bagaimana baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah harus memiliki kesadaran untuk meningkatkan kualitas aparat kepolisian sebagai penegak hukum dengan melakukan pembinaan perbaikan kualitas sehingga polisi lalu lintas mampu menjalankan visi nya sendiri yaitu Profesional, Modern, dan Transparan. Selain itu pemerintah juga harus melakukan sosialisasi yang masif seperti melakukan sosialisasi lewat media komunikasi publik baik cetak maupun elektronik contohnya layanan iklan di televisi, media sosial, majalah berita, dan lain sebagainya agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak paham dengan pembayaran denda tilang melalui Briva berbasis *Online*, sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaannya, dan pemerintah juga mampu untuk menyediakan sarana atau fasilitas yang maksimal dalam hal ini server pusat yang sering menjadi kendala.
2. Diharapkan kepada pihak kepolisian untuk lebih bersosialisasi kepada masyarakat kembali, supaya masyarakat lebih paham dengan penerapan pembayaran denda melalui Briva berbasis *Online* agar kedepannya

masyarakat lebih mengetahui dan paham, dan di harapkan kedepannya sistem pembayaran denda tilang melalui Briva berbasis *Online* ini dapat berkembang lebih baik untuk kelengkapan sistemnya seperti mesin EDC, WIFI seluler lain sebagainya, sehingga mempermudah penerapan dalam pembayaran denda tilang melalui Briva berbasis *Online*.

3. Diharapkan Polisi memberikan kepastian hukum kepada pelanggar, transparansi kepada pelanggar bahwa petugas berupaya profesional dalam hal penerapan pembayaran denda tilang melalui Briva berbasis *Online*. Polisi juga harus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penegakan hukum serta bersosialisasi, memberikan arahan kepada masyarakat terkait penerapan pembayaran denda tilang melalui Briva berbasis *Online* karna tidak semua masyarakat yang paham terhadap teknologi dan tidak semua masyarakat memiliki rekening Bank.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.s. Alam, Amir Ilyas, 2010, *Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.
- Brotodiredjo, Soebroto dan R. Abdussalam, 2009, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta.
- Hamid, Abdul, 2009, *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T, 2009, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Kelana, Momo, 2009, *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu Studi Historis Komperatif*, PTIK Jakarta.
- Kurniawan, Agung, 2009, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaharuan Yogyakarta.
- M, Karjadi, 2010, *Kejahatan Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas*, Politeia, Bogor.
- Mamudji, Sri, dan Soekanto, Soerjono, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Farouk, 2009, *Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Naning, Ramdlon, 2009, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Nasution, 2009, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Ofyar, Z Tamin, 2009, *Perencanaan dan Permodelan Transportasi*, ITB Bandung.
- Poerwadarminta, W.J.S, 2009, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.
- Pohan, Aulia, 2011, *Sistem Pembayaran*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- R, Andrew, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas, Nuansa cendekia*, Bandung.
- Rahardi, Pudi, 2010, *Hukum Kepolisian: Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksbang Grafika, Surabaya.
- Rahardjo, Satjipta, 2009, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*, Rajawali press, Jakarta.
- Raharjo, Rinto, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media Yogyakarta.
- Risdiyanto, 2014, *Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas*, Grasindo, Jakarta.
- Sadjijono, 2009, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya.
- Sandhy, Subhave, Suwarto H, dkk, 2016, *Aplikasi Tilang Berbasis Android. Universitas Ilmu Pakuwan*, Bogor.
- Saputra, Juju Samsudin, 2009, *Pidana Denda*, Pendidikan Deepublish, Cirebon.
- Sinambela, Poltak Lijan, dkk, 2010, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Subhave, Sandhy, Suwarto H, Arie Q, 2016, *Aplikasi Tilang Berbasis Android. Universitas Ilmu Pakuwan Bogor*.
- Sudikno, Mertokusumo, 2009, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam lalu lintas*, P.T. Bina Ilmu, Jakarta.

Sundari, Siti, 2009, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya.

Supriadi, Asep, 2014, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia*, PT Alumni, Jakarta.

Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Warpani, Suwardjoko P, 2009, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan.

Perma Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

C. Jurnal

Darmanto, E., Siregar, M. T., Hayadi, B. H., Renwarin, J. M., Asfar, D. A., Sulissusiawan, A., ... & Fatmawati, I. (2021, March). *Decision Support System for Staff Assignment Using VIKOR Algorithm*. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1845, No. 1, p. 012029). IOP Publishing.

Saragih, M., Aspan, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Violations of Cybercrime and the Strength of Jurisdiction in Indonesia*. *Int. J. Humanit. Soc. Stud*, 5(12), 209-214.

- Saragih, Y. M., & Azis, D. A. (2020). Perlindungan Data Elektronik Dalam Formulasi Kebijakan Kriminal Di Era Globalisasi. *Soumatara Law Review*, 3(2), 265-279.
- Tarifuh, L., Equatora, M. A., Abdullah, D., & Saragih, Y. M. (2021, March). *Decision Support System Simulation Application with MFEP Method*. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1845, No. 1, p. 012027). IOP Publishing.

C. Internet

- Hartina, Afrisa Cutrima Ayu, 2018, *Persepsi Masyarakat tentang Penerapan elektronik tilang*, Fakultas Hukum Universitas Makasar, Makasar.
- Irsan, Yudi Muhammad, 2018, *Perspektif Penerapan E-Tilang Dengan Menggunakan Rekaman CCTV (Closed Circuit Television)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, www.digilib.unila.ac.id/33029/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf, diakses tgl 28 februari 2020, pkl 09.07 WIB
- Sitepu, Christoffer, 2019, *Analisis Pelaksanaan E-Tilang dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungutan Liar yang Dilakukan Oleh Polisi Lalu Lintas*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, [www.https://skripsi.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/1583](https://skripsi.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/1583), di akses tgl 28 februari 2020, pkl 09.02 WIB.
- <https://www.polri.go.id/tilang>, diakses tgl 15 September 2020, pkl 16.30 WIB.
- <https://tirto.id/cara-bayar-e-tilang-dan-kisaran-dendanya-ehrZ>, diakses pada tanggal 12 September 2020, pukul 16:17 WIB.